



## **HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM KERANGKA HUKUM UNTUK PERLINDUNGAN PENGETAHUAN EKOLOGI TRADISIONAL**

**Kesuma Irdini<sup>1</sup>, Liza Mutiara Defi<sup>2</sup>**  
Universitas Bandar Lampung  
[lizamutiara99@gmail.com](mailto:lizamutiara99@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Indigenous peoples have an important role in environmental management through traditional ecological knowledge passed down across generations. However, legal recognition of their rights still faces serious challenges, such as the slow process of recognizing customary areas, sectoral policy conflicts, and the absence of legal protection for traditional knowledge. This study uses a normative legal study method with a qualitative approach based on literature studies. The results of the analysis show that although there is recognition in the constitution and several sectoral regulations, the implementation is still partial and has not been effective in protecting the rights of indigenous peoples. For this reason, it is necessary to strengthen the law through regulatory harmonization, acceleration of recognition of customary areas, enactment of special laws, and mechanisms for protecting traditional ecological knowledge as communal wealth. These steps are important to support social justice and environmental sustainability in Indonesia.*

**Keywords:** *Indigenous Peoples, Environment, Traditional Knowledge*

### **ABSTRAK**

Masyarakat adat memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan melalui pengetahuan ekologi tradisional yang diwariskan lintas generasi. Namun, pengakuan hukum terhadap hak-hak mereka masih menghadapi tantangan serius, seperti proses pengakuan wilayah adat yang lambat, konflik kebijakan sektoral, dan belum adanya perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional. Penelitian ini menggunakan metode studi hukum normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengakuan dalam konstitusi dan beberapa peraturan sektoral, implementasinya masih parsial dan belum efektif melindungi hak-hak masyarakat adat. Untuk itu diperlukan penguatan hukum melalui harmonisasi regulasi, percepatan pengakuan wilayah adat, pengesahan undang-undang khusus, dan mekanisme perlindungan pengetahuan ekologi tradisional sebagai kekayaan komunal. Langkah-langkah ini penting untuk mendukung keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Masyarakat Adat, Lingkungan, Pengetahuan Tradisional



## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) terbesar kedua di dunia, serta keragaman budaya yang luar biasa. Salah satu aspek penting dari warisan budaya tersebut adalah keberadaan masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan alam secara berkelanjutan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang diwariskan secara turun-temurun, mencakup praktik-praktik pengelolaan ekosistem hutan, sungai, pesisir, dan lahan pertanian yang terbukti menjaga keseimbangan lingkungan (Asnawi Mubarak & Alviana, Findia Putri Marselina, Muhammad Ananda Bakti Febriansyah, Saira Shabrina, 2024).

Pengetahuan ekologi tradisional yang dimiliki masyarakat adat tidak hanya mengatur cara bercocok tanam atau memanen hasil hutan non-kayu, tetapi juga mencakup tata kelola wilayah adat yang kompleks. Contoh nyata adalah sistem kearifan lokal seperti *sasi* di Maluku yang mengatur larangan penangkapan ikan pada masa tertentu demi pemulihan populasi ikan, *kebun tembawang* di Kalimantan Barat sebagai sistem agroforestri tradisional, atau *parak* di Sumatra Barat yang mengintegrasikan tanaman pangan, rempah, dan pohon keras dalam satu lanskap. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Di tengah ancaman krisis iklim dan deforestasi yang masif, pendekatan berbasis pengetahuan ekologi tradisional bahkan diakui oleh berbagai forum internasional sebagai salah satu kunci dalam mencapai target konservasi. Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) mendorong negara-negara anggotanya untuk menghormati, melindungi, dan mempertahankan pengetahuan, inovasi, dan praktik masyarakat adat terkait pengelolaan keanekaragaman hayati (Chandra, 2025).

Sayangnya, di Indonesia pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak untuk mengelola wilayah adat dan mempertahankan



pengetahuan ekologi tradisional, masih menghadapi tantangan serius. Berbagai konflik lahan dan sumber daya alam sering terjadi antara masyarakat adat dengan korporasi pemegang izin konsesi, baik di sektor kehutanan, perkebunan, maupun pertambangan. Hal ini diperparah oleh fragmentasi kebijakan di tingkat nasional maupun daerah yang belum sepenuhnya harmonis dengan prinsip perlindungan hak-hak adat (Ma'rifah et al., 2023). Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Namun, dalam implementasinya, masyarakat adat kerap diposisikan sebagai pihak yang lemah dan rentan kehilangan wilayah adatnya akibat kebijakan pembangunan yang tidak inklusif (Soetijono et al., 2025).

Perlindungan pengetahuan ekologi tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal juga masih belum memadai. Tidak ada perangkat hukum khusus yang secara komprehensif melindungi pengetahuan tersebut dari eksploitasi komersial tanpa izin (*biopiracy*) atau pencatatan sepihak tanpa pengakuan hak asal-usulnya (*misappropriation*). Sementara itu, mekanisme pengakuan wilayah adat, misalnya melalui penetapan hutan adat, masih berbelit dan sangat tergantung pada komitmen pemerintah daerah. Dalam konteks kebijakan global yang semakin mendorong pengakuan hak masyarakat adat, termasuk di dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs) dan Paris Agreement, Indonesia dihadapkan pada tantangan penting untuk memastikan hukum nasional selaras dengan kewajiban internasionalnya. Hal ini tidak hanya penting untuk memenuhi aspek keadilan sosial, tetapi juga menjadi salah satu strategi efektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem (Farina et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum Indonesia yang mengatur pengakuan dan perlindungan hak-hak



masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan, dengan fokus khusus pada perlindungan pengetahuan ekologi tradisional. Melalui pendekatan normatif dan studi literatur, tulisan ini akan menganalisis sejauh mana hukum nasional telah menyediakan landasan yang memadai, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan implementasi yang perlu diatasi untuk mewujudkan perlindungan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 seharusnya memastikan perlindungan dan pengakuan yang setara terhadap hak-hak masyarakat adat. Negara berkewajiban mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam praktiknya, perlindungan hak atas tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat adat menghadapi berbagai permasalahan serius. Ketidakpastian hukum, lemahnya pengakuan wilayah adat, tumpang tindih kebijakan sektoral, minimnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta tekanan pembangunan dan investasi kerap mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, partisipasi, dan hak asasi manusia. Situasi ini menimbulkan konflik agraria, marginalisasi sosial, dan hilangnya identitas budaya masyarakat adat di berbagai daerah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang meliputi: Peraturan perundang-undangan nasional (UUD 1945), Putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak masyarakat adat; Dokumen kebijakan lingkungan hidup (Benuf et al., 2019). Artikel jurnal dan laporan organisasi masyarakat sipil tentang hak adat dan ekologi tradisional. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji

kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan praktik perlindungan di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kerangka Hukum Pengakuan Masyarakat Adat**

Hukum adat memegang tempat yang sama dalam sistem hukum dengan hukum umum; perbedaan utamanya adalah tidak tertulis dan hanya berkaitan dengan orang Indonesia. Hukum data adalah salah satu aturan tidak tertulis yang diakui oleh UUD 1945 selain hukum tertulis. UUD1945 menempatkan prioritas tinggi pada hukum tertulis, khususnya hukum yang menetapkan tatanan sosial. Karena hukum adat merupakan salah satu kesadaran hukum yang meresap ke masyarakat, lembaga legislatif harus mempertimbangkan fakta ini saat membuat hukum dan mampu mengakomodasinya (hukum hidup). Yurisprudensi merupakan salah satu sumber pengakuan hukum yang ada di masyarakat karena peran hakim sebagai pencipta hukum sangat penting untuk menjaga kesadaran hukum yang meresap ke masyarakat sebagai faktor penyelesaian sengketa (Aldi & Putra, 2023).

Kerangka hukum nasional Indonesia secara normatif telah mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi berbagai produk hukum sektoral untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat (Obad Edotalino Sudiro & Slamet Suhartono, 2024). Selain konstitusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan landasan penting melalui prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. UU PPLH menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta berperan aktif dalam menjaga lingkungan hidup. Dalam praktiknya, ini



mencakup keterlibatan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama di wilayah adat mereka.

Dalam sektor kehutanan, pengakuan formal terhadap masyarakat adat diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (yang telah beberapa kali diubah dan disesuaikan) serta ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan tersebut menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, melainkan berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat, sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya berada di bawah kendali masyarakat adat sendiri. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, yang memuat tata cara penetapan hutan adat oleh pemerintah daerah (Halim et al., 2022).

Meski pengakuan hukum sudah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Proses penetapan wilayah adat atau hutan adat di tingkat daerah kerap memerlukan syarat administratif yang kompleks, termasuk bukti sejarah, peta wilayah adat, dan peraturan daerah pengakuan. Banyak pemerintah daerah belum memiliki kapasitas atau kemauan politik untuk menerbitkan perda pengakuan masyarakat adat, sehingga prosesnya berjalan sangat lambat (Miasiratni, 2024). Dengan demikian, meskipun kerangka hukum Indonesia secara normatif telah mengakui keberadaan masyarakat adat dan prinsip partisipasi mereka dalam pengelolaan lingkungan, pelaksanaan pengakuan hak-hak tersebut masih parsial, terbatas, dan memerlukan penguatan melalui harmonisasi kebijakan sektoral, percepatan pengakuan wilayah adat, serta perlindungan hukum yang lebih efektif di semua tingkatan pemerintahan.

### **Perlindungan Pengetahuan Ekologi Tradisional**

Pengetahuan ekologi tradisional merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan ini mencakup pemahaman mendalam mengenai siklus alam, pola



musim, teknik bercocok tanam yang adaptif, pengelolaan keanekaragaman hayati, hingga tata kelola wilayah secara komunal. Di Indonesia, berbagai komunitas adat memiliki praktik-praktik yang mencerminkan pengetahuan ekologi yang tinggi, misalnya *sasi* di Maluku, *kebun tembawang* di Kalimantan Barat, *repong damar* di Lampung, dan sistem *subak* di Bali (Padhilah et al., 2025).

Keberadaan pengetahuan ekologi tradisional telah terbukti berperan penting dalam konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan. Hasil riset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa wilayah adat yang masih dikelola dengan praktik tradisional umumnya memiliki tingkat deforestasi yang lebih rendah dibandingkan kawasan dengan pola pengelolaan konvensional berbasis konsesi industri. Hal ini karena praktik tradisional mengutamakan prinsip keseimbangan ekologis, penghormatan pada tanah dan hutan sebagai sumber kehidupan, serta penggunaan sumber daya secara selektif sesuai kebutuhan (Samho & Slamet Purwadi, 2023). Sayangnya, pengakuan dan perlindungan pengetahuan ekologi tradisional di Indonesia masih sangat terbatas. Berbeda dengan kekayaan intelektual individu yang memiliki mekanisme perlindungan melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pengetahuan tradisional bersifat kolektif-komunal. Regulasi yang secara khusus melindungi aspek kolektivitas ini belum diatur secara memadai dalam perundang-undangan nasional.

Sejauh ini, instrumen hukum yang berkaitan langsung dengan pengakuan pengetahuan tradisional lebih banyak ditemukan dalam ketentuan internasional, salah satunya adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Artikel 8 (j) Konvensi tersebut mewajibkan negara anggota untuk menghormati, melindungi, dan mempertahankan pengetahuan, inovasi, dan praktik masyarakat adat yang relevan dengan konservasi dan penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati, serta mendorong pembagian manfaat yang adil. Namun, pelaksanaan ketentuan ini belum memiliki perangkat hukum teknis di tingkat nasional yang mengatur prosedur



pencatatan, perlindungan, dan pembagian manfaat (*access and benefit sharing*) (Rikardus, 2025).

Dalam praktiknya, ketiadaan instrumen hukum perlindungan pengetahuan ekologi tradisional telah menyebabkan berbagai permasalahan. Salah satu ancaman utama adalah risiko *biopiracy*, yaitu pengambilan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional oleh pihak luar tanpa persetujuan masyarakat adat dan tanpa pembagian manfaat yang adil. Contoh kasus yang sering dikutip adalah penggunaan tanaman obat tradisional oleh perusahaan farmasi untuk pengembangan produk komersial, namun masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan tidak memperoleh pengakuan maupun kompensasi. Oleh karena itu, penguatan perlindungan pengetahuan ekologi tradisional memerlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu adanya regulasi khusus yang mengakui pengetahuan ekologi tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal yang memiliki perlindungan hukum setara dengan kekayaan intelektual individual. Kedua, mekanisme *access and benefit sharing* harus dirumuskan secara jelas agar setiap pemanfaatan pengetahuan tradisional wajib disertai persetujuan masyarakat adat dan pembagian manfaat yang adil. Ketiga, proses pencatatan dan pendokumentasian harus melibatkan partisipasi aktif komunitas adat agar tidak terjadi pengambilalihan sepihak (Medina & Azmi, 2024).

Dalam konteks perlindungan lingkungan, pengakuan dan perlindungan pengetahuan ekologi tradisional bukan hanya persoalan keadilan sosial, tetapi juga strategi efektif untuk memastikan keberlanjutan ekosistem. Masyarakat adat adalah pelaku konservasi utama yang telah terbukti mampu menjaga keseimbangan alam melalui praktik-praktik lokalnya. Dengan memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang kuat terhadap pengetahuan tersebut, negara turut memastikan bahwa kearifan lokal tetap lestari dan dapat berkontribusi terhadap upaya global menghadapi perubahan iklim dan krisis keanekaragaman hayati.

### **Arah Penguatan Hukum**



Untuk menjawab berbagai tantangan implementasi pengakuan hak masyarakat adat dan perlindungan pengetahuan ekologi tradisional, diperlukan arah penguatan hukum yang lebih jelas, terpadu, dan berkeadilan. Penguatan hukum ini harus bersifat menyeluruh, tidak hanya memperbaiki aspek normatif melalui peraturan tertulis, tetapi juga memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan (Samho & Slamet Purwadi, 2023).

Pertama, Perlu ada percepatan pengakuan wilayah adat melalui penyederhanaan prosedur administratif di tingkat daerah. Saat ini, mekanisme penetapan hutan adat atau wilayah adat masih terhambat oleh persyaratan teknis yang rumit, seperti peta wilayah, bukti sejarah, dan persetujuan DPRD atau kepala daerah. Pemerintah pusat perlu mendorong lahirnya regulasi teknis yang lebih sederhana dan mendorong harmonisasi lintas sektor untuk meminimalkan tumpang tindih kebijakan. Pemberian kewenangan lebih besar pada pemerintah desa atau lembaga adat untuk memverifikasi klaim wilayah adat juga dapat menjadi alternatif. Kedua, Harmonisasi regulasi sektoral menjadi agenda mendesak. Konflik antara izin investasi (perkebunan, tambang, kehutanan industri) dengan klaim wilayah adat perlu diatasi dengan menyelaraskan berbagai undang-undang sektoral. Pemerintah perlu melakukan audit kebijakan dan revisi peraturan yang kontradiktif dengan semangat pengakuan hak-hak adat. Koordinasi antarkementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi/BKPM, dan pemerintah daerah perlu diperkuat melalui kebijakan terpadu berbasis hak asasi manusia dan keadilan ekologis. Ketiga, Penguatan hukum perlu diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah lama dibahas di parlemen perlu segera disahkan sebagai landasan hukum komprehensif yang mengatur pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat, termasuk pengelolaan lingkungan dan pengetahuan ekologi tradisional. Undang-undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum, memberikan panduan teknis bagi pemerintah daerah, dan menegaskan pembagian kewenangan antara



pusat dan daerah. Keempat, Perlindungan pengetahuan ekologi tradisional sebagai bentuk kekayaan intelektual komunal memerlukan perangkat hukum khusus. Selama ini, rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia cenderung individualistik dan belum mengakomodasi hak kolektif masyarakat adat atas pengetahuan tradisional. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang memungkinkan pencatatan, pengakuan, dan perlindungan pengetahuan ekologi tradisional secara kolektif, termasuk mekanisme *access and benefit sharing* (ABS) yang adil. Model perlindungan bisa mengacu pada instrumen internasional seperti Protokol Nagoya yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2013. Kelima, Diperlukan penguatan kelembagaan di tingkat lokal. Pemerintah daerah memegang peran kunci dalam pengakuan masyarakat hukum adat dan perlindungan wilayah adat. Oleh karena itu, kapasitas pemerintah daerah perlu ditingkatkan melalui pelatihan, pendanaan yang memadai, dan pendampingan teknis. Kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga penelitian juga dapat membantu proses pemetaan partisipatif wilayah adat serta dokumentasi pengetahuan ekologi tradisional.

Dengan arah penguatan hukum yang terpadu dan berorientasi pada keadilan, diharapkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan dapat terwujud secara nyata. Hal ini tidak hanya akan melindungi hak-hak budaya dan sosial masyarakat adat, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi konservasi lingkungan hidup nasional, mitigasi perubahan iklim, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Ma'rifah et al., 2023).

## **KESIMPULAN**

Pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, mulai dari pengakuan konstitusional hingga berbagai regulasi sektoral seperti UU PPLH dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang hutan adat. Namun, implementasinya masih



menghadapi tantangan serius seperti lambatnya pengakuan wilayah adat, fragmentasi kebijakan sektoral, lemahnya kapasitas pemerintah daerah, dan belum adanya perangkat hukum khusus untuk perlindungan pengetahuan ekologi tradisional. Akibatnya, masyarakat adat masih rentan kehilangan akses atas wilayah kelola mereka, terlibat dalam konflik lahan, dan menghadapi risiko hilangnya pengetahuan tradisional yang telah terbukti mendukung keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, diperlukan langkah penguatan hukum yang komprehensif, termasuk percepatan pengakuan wilayah adat, harmonisasi regulasi lintas sektor, pengesahan UU Masyarakat Adat, dan pengembangan mekanisme perlindungan pengetahuan tradisional berbasis hak kolektif. Penguatan kelembagaan di tingkat lokal dan penerapan prinsip partisipasi penuh masyarakat adat juga menjadi kunci keberhasilan. Melalui pendekatan hukum yang lebih adil dan inklusif, negara tidak hanya memenuhi kewajiban konstitusionalnya, tetapi juga mendukung konservasi lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, M., & Putra, F. (2023). PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 310–320. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.21678>
- Asnawi Mubarak, A., & Alviana, Findia Putri Marselina, Muhammad Ananda Bakti Febriansyah, Saira Shabrina, T. I. G. (2024). Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Peluang. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 69–77.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>



- Chandra, F. (2025). Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Konstitusi Hijau di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 104–119. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.67>
- Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. (2024). Pengakuan dan perlindungan hutan adat dalam mewujudkan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah. *Unes Law Review*, 6(3), 9377–9389.
- Halim, A., Setyawan, S. R. A., & Brata, T. A. (2022). Penegakan Norma Hukum Adat Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Kerangka Hukum Indonesia. *Wasaka Hukum*, 10(2337), 253–265.
- Ma'rifah, Hariyasin, & Khairi, S. (2023). Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dan Batubara Menurut Hukum Pertambangan. *Wasaka Hukum*, 11(2), 145–161.
- Medina, D., & Azmi, M. R. (2024). PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KERANGKA WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 10(1), 162–177. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i1.3404>
- Miasiratni. (2024). Peran Peraturan Daerah Dalam Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat Di Indonesia. *Journal of Global Legal Review*, 2(2), 65–70.
- Obed Edotalino Sudiro, & Slamet Suhartono. (2024). Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Adat dan Hak Ulayat. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 274–289. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.554>
- Padhilah, P. R., Rojikin, U., Yusup, D. K., & Astarudin, T. (2025). *PENGATURAN IZIN HAK PENGELOLAAN HUTAN MENURUT HUKUM PERDATA DAN*. 5(2), 1359–1372. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.642>
- Rikardus, E. (2025). Ketahanan Pangan dan Hak Akses Lahan bagi Masyarakat Adat di Merauke: Kajian Kritis atas Implementasi Kebijakan Publik. *RIGGS: Journal*



*of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 81–88.  
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.375>

Samho, B., & Slamet Purwadi, Y. (2023). MENELISIK DAMPAK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BAGI HUTAN ADAT, HAK ULAYAT, DAN VISI EKOLOGIS MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KALIMANTAN BARAT. *Veritas et Justitia*, 9(2), 350–376. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i2.6476>

Soetijono, I. K., Ranie, N. A., & Rato, D. (2025). *Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia*. 2(1), 75–83.